


Graphical abstract



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM *PRE ORDER* DI KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

^{1*}Sri Wahyuni, ²Rahmah Muin, ³Abd.Hamid

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Al Asyariah Mandar

Corresponding email:
sri749039@gmail.com

Abstract

This thesis contains a review of Islamic law on the practice of buying and selling online with a pre order system in Polewali District, Polewali Mandar Regency. Researchers only limit the focal point of online buying and selling practices with a pre order system that cause losses or fraud. There are some people who feel disadvantaged when buying and selling online because there is no element of prudence in carrying out these buying and selling practices. then how is that occurs, is it in accordance with Islamic law. The type of research used by the researcher in this case is qualitative research, namely the method used to examine a group of people, objects or any condition at the present time with the aim of making a description, a systematic, accurate description of the facts, nature and relationships between phenomenon under investigation, which means in this case the relationship between the seller and the buyer. Research Instrument used was a qualitative researcher whose function was to determine the research function. From the results of research conducted by researchers in Polewali District, it can be concluded that, in accordance with Islamic law and the law is permissible because there is no element of fraud in it and no element of usury.

Keywords: *Islamic economics, buy and sell, pre order system*

Abstrak

Skripsi ini berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli *online* dengan sistem *pre order* di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Peneliti hanya membatasi titik fokus pada judul penelitian ini yang menyebabkan kerugian ataupun penipuan. Adanya beberapa masyarakat yang merasa dirugikan ketika melakukan jual beli *online* karena tidak adanya unsur kehati-hatian dalam melakukan praktek jual beli tersebut. Jenis penelitian yang dipakai peneliti didalam ini ialah penelitian kualitatif yakni metode yang digunakan untuk melakukan penelitian di suatu sekelompok manusia, obyek ataupun kondisi pada masa sekarang tujuannya untuk membuat suatu deskripsi, dan suatu gambaran secara lebih sistematis, dan lebih akurat tentang suatu fakta-fakta, maupun suatu sifat dan hubungan dengan yang akan di selidiki, di dalam hal ini hubungan antara penjual dan pembeli. Instrumen Penelitian yang digunakan adalah Peneliti kualitatif yang berfungsi menetapkan fungsi penelitian. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Polewali, maka bisa diambil kesimpulan mengenai bagaimana sesungguhnya praktek jual beli tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam dan hukumnya mubah karna tidak adanya unsur penipuan di dalamnya dan tidak adanya riba.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Jual beli pre order*

Article history

DOI: <https://dx.doi.org/10.35329/jp.v3i2.1992>

Received : 02 Agustus 2021 | Received in revised form : 08 September 2021 | Accepted : 05 November 2021

1. PENDAHULUAN

Islam memandang dimensi akhlak dari sudut pandang ekonomi. Begitu pentingnya dalam melakukan konsep ini disuatu kehidupan manusia, maka harus mempertimbangkan aktivitas ekonomi sejak proses awal, karena penegakan moralitas ialah salah satu bagian yang mendasar dari Islam. Begitupun pengembangan dan aplikasi ekonomi Islam dalam suatu konsep perdagangan harus memperlihatkan bagaimana bentuk-bentuk keadilan dan suatu kesejahteraan untuk seluruh masyarakat.¹

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki ciri-ciri membutuhkan anatra satu dan yang lain. Kebanyakan manusia memiliki hal-hal yang dibutuhkan, namun sebagian manusia yang lainnya mempunyai barang yang manusia lain tidak mempunyai barang yang dibutuhkan. Sebaliknya, sebahagian manusia butuh sesuatu yang manusia lain sudah memilikinya. Oleh sebab itu Allah memberi tahukan kepada setiap manusia agar saling memiliki sifat peduli kepada sesama contohnya menukar barang kepada sesama yang membutuhkan yang bisa bermanfaat untuk orang lain.²

Al-Qu'ran pun telah menjelaskan mengenai bagsimana sebenarnya sistem jual beli yang sesungguhnya sesuai syariah hukum Islam, dimana sistem ekonomi syariah lebih menekankan pada konsep manfaat dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas, tidak hanya manfaat disetiap akhir transaksi, tetapi juga pada awal transaksi.

Allah SWT memberikan sesuatu yang halal kepada para hambanya dan memberikan sesuatu yang halal bagi setiap makhluknya. Aturan tersebut tentu saja diberikan kepada setiap usahawan Muslim ketika melakukan proses transaksi arau kegiatan ekonomi meskipun terlihat adanya untung dan hal-hal yang lebih baik. Harusnya seseorang muslim yang memiliki usaha agar tidak akan tergelincir ketika ingin mengambil keuntungan agar membuat berlari dari dalil yang sudah halal dari Allah SWT yang lebih mengejar kepada dalil yang haram.

Jual beli barang ialah salah satu bentuk transaksi dalam suatu bisnis atau kegiatan usaha. Ketika hukum asal jual beli ialah boleh, maka bentuk yang lainnya adalah haram tetapi adajuga yang masih menjadi di perselihkan. Maka dari itu kewajiban para pelaku bisnis agar lebih mengenali suatu hal yang bisa menentukan. sah ataupun tidak tentang bisnis jual beli, serta mengenali transaksi yang halal dan yang haram dari setiap transaksi ekonomi tersebut, agar dia mampu memahami berbagai macam persoalan.³

Di tengah-tengah masyarakat pada saat ini ada beberapa macam jual beli yang melakukan dengan batil serta dengan cara yang mengandung unsur riba, sehingga dapat mengambil keberkahannya bagi orang-orang yang memakai riba, keuntungan tersebut tidak bisa ia peroleh sedikpun dari suatu transaksi ataupun suatu perniagaan, karena Allah SWT akan menghancurkan dan memusnahkan harta riba tersebut. Ketika datangnya hari akhir mereka akan menerima siksaan yang amat pedih. Dan para pedagang ketika melakukan kejujuran, maka dia akan senantiasa akan mendapatkan suatu berkah serta adanya keuntungan yang lebih bagus dari sebuah transaksi perniagaan. Transaksi ini dapat memberikan kemudahan di satu sisi, akan tetapi transaksi tersebut dapat juga menimbulkan permasalahan ataupun kerugian disisi lain.⁴

Penelitian ini di latar belakangi sebab ada beberapa hal mengenai suatu perkembangan suatu teknologi yang semakin maju di dunia terlebih di negara kita yang sangat amat pesat perkembangan teknologinya. Sistem dan model akad transaksi jual beli dapat bertambah melalui perkembangan sistem ini. Transaksi ini dapat memberikan kemudahan di satu sisi, akan tetapi transaksi tersebut dapat juga menimbulkan permasalahan ataupun kerugian disisi lain. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya mengenai judul diatas.⁵

Banyaknya Transaksi kegiatan jual beli *online* yang terjadi di Kecamatan Polewali yang menimbulkan kerugian ataupun permasalahan. Adanya beberapa penjual yang mengambil keuntungan lebih disetiap kesempatan yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Salah satu contohnya ketika memesan barang yang sudah diperlihatkan gambarnya dan dijelaskan secara detail bahan-bahan serta kualitas barang tersebut ternyata yang datang tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan. Kemudian jangka waktu yang banyak juga dikeluhkan oleh masyarakat karna ketika pembeli memesan barang tersebut dan menanyakan kapang barangnya akan tiba penjual memberikan jawaban yang seolah-olah jawaban itu jawaban yang pasti. Tapi kenyataannya semuanya itu tidak sesuai kadang barang itu datang datang pada waktu yang tidak sesuai denga kesepakatan di awal transaksi, sampai-sampai ada juga barang yang tidak datang.

¹ Hulwati, *Ekonomi Islam* (Ciputat Press Jakarta,2009),h.4

² Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surakarta:era intermedia 2007),h.354-355

³ Adiwarman A.Karim, *Fikih Ekonomi Islam*,h.87

⁴ Daharmi Astuti Universitas Islam Riau, *Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif EkonomiSyariah*, [https://doi.org/10.25299/svarikat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/svarikat.2018.vol1(1).2625).

⁵Sujian Suretno, "Jual Beli dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Ekonomi dalam Bisnis Islam* 2, no. 1(2018): h.2

2. METODE PENELITIAN

Penelitian diatas merupakan suatu bentuk penelitian kualitatif dimana metode yang sering dipakai dalam melakukan penelitian kepada sekelompok manusia, serta objek dari suatu kondisi yang terjadi pada masa sekarang ini. Dan memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, atau semacam suatu gambaran yang sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, sifat maupun suatu hubungan tentang fenomena yang akan diselidiki.⁶

Penelitian diatas memberikan diskripsi mengenai objek secara alamiah. Suatu Penelitian dimana bisa memberi suatu informasi ataupun suatu data berupa suatu kata tertulis maupun lisan yang dilakukan oleh seseorang dan sifat yang perlu diamati.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yaitu penelitian memiliki tujuan yakni untuk memberikan uraian, menerangkan atau memberikan penjelasan yang lebih dalam mengenai variabel tersebut.

Peneliti melakukan kegiatan penelitian di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Adapun Objek penelitian peneliti adalah masyarakat dan para penjual *online* di Kecamatan Polewali. Alasan peneliti memilih meneliti di Kecamatan Polewali karena di sinilah banyak ditemukan atau dijumpai para pelaku praktek jual beli *online*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan dilapangan, hasil dari wawancara kepada beberapa pihak tertentu dan hasil literatur/kepuustakaan yang telah peneliti kumpulkan, salah satunya dengan seorang penjual online yang bernama ulvy umami, ia mengatakan:

*"Jual beli Online ialah salah satu aktivitas yang bisa dikerjakan dengan menggunakan elektronik sebagai bahan maupun alat untuk berkomunikasi antara pihak yang melakukan transaksi jual beli, tanpa harus saling bertemu kita bias melakukan aktivitas tersebut dengan cara melihat berbagai gambar ataupun foto dari suatu barang yang diunggah oleh pihak penjual sehingga memudahkan kita untuk memilih mana yang kita suka".*⁷

Adapun mengenai sistem atau cara membayar dalam jual beli online sistem *pre order* yaitu dapat dilihat dari hasil wawancara dari seorang penjual online:

"Ketika saya menjual barang secara Online sistem atau cara pembayarannya itu Cast On Delivery (COD) karna lebih praktis dan pembeli juga jarang ada

*mau yang transfer apalagi kalau belum terlalu dikenal penjualnya".*⁸

Cast on delivery (COD), ialah salah satu cara dalam melakukan bisnis online dengan cara penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Cast On Delivery memiliki kelebihan yakni para pelaku bisnis online dapat bebas bertransaksi dan pihak pembeli dapat melakukan sistem negosiasi. Sedangkan transfer atau proses transaksi antar bank ialah cara yang sering dipakai para pelaku usaha jual beli online karena sangat mudah digunakan dan sangat sederhana, dan dengan cara itu penjual langsung bisa mengecek apakah uangnya sudah masuk atau tidak. Tata caranya yaitu pihak pembeli mengirimkan uang untuk membayar barang tersebut yang sudah dibeli, dan ketika uangnya sudah terkirim, lalu si penjual akan langsung memberikan barang tersebut.

Adapun wawancara yang lainnya, Nasma selaku pembeli *Online* yang menjawab praktek jual beli *online* sistem *pre order* tidak memudahkan dalam praktek jual beli dengan alasan:

*"Jual beli online sistem pre order tidak memudahkan saya dalam melakukan praktek jual beli karna menurut saya lebih mudah untuk berbelanja dipasar tanpa harus menunggu lama dan kita bebas untuk memilih barang yang kita suka yang sesuai dengan keinginan tanpa ada rasa kekhawatiran."*⁹

Nurmalasari selaku penjual *Online* mengatakan:

*"Ketika memesan barang secara Online tidak selamanya itu tepat waktu paling lama 1 minggu dan normalnya itu atau biasanya hanya 3 hari alasan mengapa biasa lambat karna terlalu banyak orderan sehingga barang itu menumpuk dan lambat untuk dikirim".*¹⁰

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Kecamatan Polewali selaku penjual maupun pembeli secara *online* mengatakan bahwa alasan lebih memilih berbisnis ataupun membeli secara *online* yaitu:

Nilawati selaku penjual *online* mengatakan:

"Alasan saya memilih berbisnis online karna lebih mudah, tidak membutuhkan tempat/lapak, bisa dilakukan kapan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak lain saya lebih memilih berbisnis

⁸ St.Kholifah, Selaku Penjual Online di Kecamatan Polewali, Usia 24 tahun, Wawancara pada tanggal, 15/02/2020

⁹ Nasma, Selaku Pembeli *online* di Kecamatan Polewali, usia 22 tahun, Wawancara pada tanggal, 28/02/2020

¹⁰ Nurmalasari, Selaku Penjual *online* di Kecamatan Polewali, Usia 21 tahun, Wawancara pada tanggal, 15/02/2020

⁶ Mudrajad Kuncoro, *Menulis Skripsi/Tesis Dalam 60 Hari*(Yogyakarta:UPP STIM YKPN.2015)h.146

⁷ Ulvy Umami, Selaku Penjual Online di Kecamatan Polewali, usia 24 tahun, Wawancara pada tanggal, 15/02/2020

online karna bisa dilakukan kapan saja ketika ada waktu kosong".¹¹

Maesy selaku pembeli online di Kecamatan Polewali mengatakan:

"Alasan saya lebih memilih berbelanja secara online karna lebih mudah untuk mendapatkan barang yang diperlukan tanpa repot-repot berkendara menuju ke pasar".¹²

Alasan dari beberapa responden selaku penjual online di Kecamatan Polewali memilih bisnis online karna lebih mudah dan praktis. Dalam melakukan bisnis online kita tidak membutuhkan tempat/kios, serta dapat dilakukan kapan saja.

Didalam pengembangan suatu zaman yang bisa disebut dengan nama zaman globalisasi kita makin dihadapkan dengan macam-macam masalah yang sangat rumit salah satu diantaranya ialah melakukan suatu usaha ataupun suatu bisnis dengan melalui cara yang mudah, tergesa-gesa, dan aman. Di masa Nabi Muhammad bentuk transaksi jual beli yang dicontohkan diatas belum ada yang mengenalnya. Tapi ada yang hampir saja tata caranya ialah harus ada orang-orang yang melakukan perjanjian dan ada barang yang akan dipakai serta adanya harga dari barang tersebut. Nabi Muhammad memberiakan suatu isyarat sebagaimana jual beli adalah halal ketika mereka suka dengan apa yang mereka lakukan. Sebab aktivitas bisnis maupun jual beli melalui sistem online banyak sisi positifnya serta lebih mudah dalam hal transaksi dan cepat dan tanggap.

Pada suatu pendapat fiqih ia berkata bahwasanya pada jual beli ada beberapa yang manfaat maupun fungsi yang baik, karena bila dikatakan haram akan memberikan hal-hal dalam kerugian. Dalam ini, semua bentuk aktivitas jual beli yang digunakan oleh orang ataupun masyarakat hukumnya ialah halal, kecuali ada suatu dalil yang mengharamkan.

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pandangan hukum Islam mengenai praktek jual beli online dengan sistem pre order di Kecamatan Polewali, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama dan tokoh akademis. Adapun hasil wawancaranya, sebagai berikut :

Suryananda, selaku Ketua Umum Pagar Nusa Prov.Sulbar, sekaligus senior di Universitas Al-Asy'ariah Mandar, beliau mengatakan bahwa:

"Praktek tersebut menurut saya itu hukumnya halal karna semua rukun dan syaratnya itu telah terpenuhi dan jual beli online itu hampir sama dengan jual beli offline hanya media penjualannya yang berbeda. Di dalam Islam media dalam melakukan praktek jual beli itu tidak diatur karena tidak adanya media elektronik pada masa itu, masalah adanya kerugian/penipuan itu adalah resiko ketika melakukan praktek jual beli online. Mengapa dikatakan resiko karna diawal akad sudah terjadi persetujuan dan tidak boleh lagi diubah-ubah. Dan membicarakan mengenai gambar yang diposting tidak sesuai dengan yang datang, menurut saya itu bukan kesalahan dari penjual karna bisa jadi ekspektasi penjual mengenai barang tersebut sudah sesuai dengan yang diposting tetapi kadang pembeli yang berekspektasi tinggi terhadap barang tersebut. Dalam praktek jual beli online lebih memudahkan kita untuk berbelanja tanpa harus membuang waktu dan tenaga".¹³

Menurut Imam Sulaiman, Imam Masjid Pancasila Beliau mengatakan bahwa:

"Praktek jual beli online banyak dilakukan pada saat ini dan menurut saya itu sah-sah saja, sepanjang tidak ada unsur penipuan didalamnya dan adanya kepercayaan dari penjual dan pembeli yang melakukan transaksi tersebut. Itu dibenarkan oleh Islam, Kalau misalnya ada barang yang tidak sesuai itu wajar-wajar saja karena ketika difoto pasti menggunakan kamera yang bagus agar barang itu terlihat menarik jadi ketika datang mungkin tidak sesuai dan itu bukan termasuk penipuan tapi tidak semuanya seperti itu hanya sedikit saja".¹⁴

Menurut Syamsuddin, selaku Imam Masjid Jami al-i'tihad mengatakan bahwa:

"Jual beli online itu boleh-boleh saja dilakukan karna dia itu hampir sama dengan jual beli pada umumnya bahkan jual beli online itu lebih baik karena lebih banyak manfaatnya dibanding dengan mudharatnya. Jual beli online juga mengajarkan kita tentang kepercayaan dimana ketika kita ingin berbelanja kita harus percaya dulu kepada penjual agar transaksi tersebut dalam berjalan dengan baik".¹⁵

¹¹ Nilawati, Selaku Penjual online di Kecamatan Polewali, Usia 43 tahun, Wawancara pada tanggal, 28/02/2020

¹² Maesy, Selaku Pembeli Online di Kecamatan Polewali, usia 22 tahun, Wawancara pada tanggal, 22/02/2020

¹³ Suryananda, Selaku Ketua umum Pagar Nusa Prov.Sulbar, Usia 28 tahun, Wawancara pada tanggal, 20/04/2020

¹⁴ Sulaiman, Selaku Imam Masjid Pancasila di Kampus Unasman, Usia 53 tahun, Wawancara pada tanggal, 23/04/2020

¹⁵ Syamsuddin, Imam Masjid Jami al-i'tihad, Usia 40 tahun, Wawancara pada tanggal, 20/04/2020

Menurut Hariadi, selaku karyawan J&T di Kelurahan Pekkabata mengatakan bahwa:

“Jual beli online itu sah saja dilakukan karna jual beli online itu lebih memudahkan masyarakat dalam berbelanja berbagai kebutuhan tanpa harus capek-capek ke pasar, membuang-buang waktu dan tenaga. Jual beli online itu lebih efektif dan praktis karna kita bisa memilih sesuka hati apa saja yang ingin kita beli dan semua jenis barang yang dibutuhkan itu ada, beda ketika kita ke pasar kadang produk yang kita cari itu sulit ditemukan, masalah kerugian mengenai barang yang tidak sesuai itu wajar-wajar saja terjadi tapi menurut saya itu bukanlah suatu kerugian ataupun penipuan, jika kita tidak menyukai barang tersebut kita bisa mengembalikan atau menjual barang itu. Dan mengenai masalah keterlambatan dalam datangnya barang itu bukanlah salah dari penjual karna biasanya ketika banyak pesanan barang dari berbagai daerah akan terjadi penumpukan ditempat pengiriman tersebut sehingga menyebabkan keterlambatan datangnya barang, seperti yang terjadi sekarang karna adanya virus corona menyebabkan banyaknya barang yang tertahan dan menumpuk di berbagai tempat pengiriman”.

Jadi dari beberapa pandangan tokoh Agama dan Tokoh Aktivistis di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktek jual beli *online* sistem *pre order* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Polewali prakteknya sudah sesuai dengan hukum Islam. Selama tidak unsur penipuan didalamnya dan tidak ada unsur riba. Serta barang tersebut bukan barang yang haram.

4. SIMPULAN

Praktek jual beli *online* dengan sistem *pre order* dilakukan oleh sebagian orang di Kecamatan Polewali prakteknya sudah sesuai dengan hukum Islam. Dan dibolehkan Selama tidak ditemukan atau tidak adanya penipuan didalamnya dan tidak ada unsur riba. Serta barang tersebut bukan barang yang haram. Alasan yang lain kenapa saya bisa menyimpulkan bahwasanya jual beli sistem *pre order* itu dibolehkan dalam Islam karena banyaknya kemudahan dan kelebihannya.

Berikut beberapa kelebihannya ketika melakukan jual beli *online* sistem *pre order*. Berbelanja barang sehari-hari atau barang yang diinginkan lebih mudah dilakukan, cuma dengan mengetik barang atau merek yang kita ingin, kita sudah bisa melihat variasi barang yang bisa dibeli, bisa membandingkan harga dan kualitas, banyak promo serta adanya promosi yang semakin menarik minat untuk membeli barang tersebut dan masih banyak lagi kelebihan dan kemudahan dalam melakukan jual beli *online* sistem *pre order*.

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada masyarakat yang ada di Kecamatan Polewali merujuk dari beberapa referensi dan pendapat para ulama (tokoh Agama) mengenai hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Praktek jual beli *online* dengan sistem *pre order* yang dilakukan masyarakat yang ada di Kecamatan Polewali yakni penjual memposting gambar / foto barang yang dijual di media sosial kemudian pembeli memesan barang tersebut yang ia suka dengan terlebih dahulu menanyakan harga, kualitas, dan kapan datangnya barang tersebut. Apabila barang tersebut telah datang dan kita merasa bahwa barang yang kita beli atau barang yang diinginkan tidak sesuai yang kita mau, serta ketidaksesuaian dengan yang penjual jelaskan di awal terjadinya transaksi maka barang tersebut bisa dikembalikan ataupun ditukar dengan barang lain.
- b. Praktek jual beli *online* dengan sistem *pre order* dalam Islam dibolehkan karena dalam praktek jual beli ini tidak ada unsur penipuan didalamnya, barang yang dijualpun bukan barang-barang yang haram dan sudah sesuai dengan yang dipromosikan oleh para penjual *online*. Dan praktek jual beli *online* sudah sesuai dengan syariat Islam karena sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli. Di dalam Islam terdapat jual beli *As-salam* yang Sistem pembayaran yang dilakukan bermacam-macam tergantung dari pihak penjual ataupun pembeli, tapi yang lebih sering digunakan ialah sistem pembayaran transfer dan *cash on delivery* (cod) karna sistem tersebut dianggap paling mudah dan praktis. menyerupai praktek jual beli *online* dimana penjual menunjukkan spesifikasi barang dengan sejumlah pilihan kepada pembeli, ditetapkan harga jual barangnya, pembeli selanjutnya menentukan pilihannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, *Al-Qur'an dan terjemahan*. Surabaya:Mahkota 1989.
- A.Karim Adiwarmanto, 2015, *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta:Dar al-Muslim.
- Al-Bugha Mushtafa, Al-Khann Mushtafa, Ali Al-Syurbaji, 2013, *Fikih Manhaj*. Jilid 2. Yogyakarta: Darul Uswah
- Ali Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: sinar grafika.
- Ali Muhyiddin, 2003, *Fiqh Digital*, Yogyakarta: Qonun Prisma Persada.
- Ash-Shawi Shalah & Al-mushlih Abdullah, 2015, *Fikih Ekonomi Islam* Cet. 2. Jakarta: Dar al-Muslim.
- Badriyah Hurriyah, 2014, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, Cet. 1. Jakarta: Niaga Suadaya.
- Daharmi Astuti Universitas Islam Riau, 2018, *Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah*, [https://doi.org/10.25299/syarikat.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syarikat.vol1(1).2625).
- Daud Ali Muhammad, 2012, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Edisi VI (Cet. XVII: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hulwati, 2009, *Ekonomi Islam*. Ciputat Press Jakarta.
- Hasyim Farida, 2009, *Hukum Dagang*. Jakarta: sinar grafika.
- Haroen Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- <http://rumahmakalah.blogspot.com/2008/11/transaksi-jual-beli-secara-online-akad.html>.
- <http://profilbisnis.com/wp-content/uploads/2010/04/business-concept-small.jpg>
- <http://www.kosmoext2010.com/makalah-fiqh-makelar-samsarah-assalam.php>.
- <http://Ayudewiazizatunn.blogspot.co.id/2015/05/teknik-keabsahan-data.html>, diunggah pada tanggal 1 desember 2017.
- Ika Yunia Fauzia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, *Akad waqalah dan Samsarah sebagai solusi atas klaim keharaman dropship dalam jual beli online*.
- Kuncoro Mudrajad, 2015, *Menulis Skripsi/Tesis Dalam 60 Hari*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lubis Suharwardi K dan Wajdi Farid, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 1, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mansur Yusuf, 2002, *Business Wisdom*. Bandung: PT karya kita.
- Mujahidin Ahmad, 2007, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prastowo Andi, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. (Jogjakarta: Ar-Ruz Media).
- Ruhilawati, 2017, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Online pada Mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar, Polewali Mandar.
- Sabiq Sayyid, 2009, *Fiqh Sunnah V*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Shihab M. Quraish, 2000, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. 1, Ciputat: Lentera Hati.
- Sumaith Ibrahim bin, 1998, *Fikih Islam*, Bandung: Al-Biyan.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cat. Ke-20: Bandung: CV ALFABETA.
- Suretno Sujian, 2018, "Jual Beli dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Ekonomi dalam Bisnis Islam* 2, no. 1.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2009).
- Wulan Octavia Biuty, 2011, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem Online Di Pand's Collection Pandanaran*, Semarang.